

**Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
(Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)**

Ahmad Suprastiyo, Musta'ana

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro

Email : tiyopras207@gmail.com

Abstrak

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan tetapi selama ini proses penyusunan dokumen RKP Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro belum sesuai dengan Permendagri tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses implementasi penyusunan RKP Desa, metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *purposive snowball sampling*. Analisis data menggunakan *Model Spradley* yang dimulai dari *analisis domain*, *analisis taksonomi*, *analisis komponensial*, dan *analisis tema kultural*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Penyusunan RKP Desa Trucuk belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, hal ini terjadi karena penyusunan RKP Desa Trucuk masih mengacu pada Panduan Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 yang belum diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Keyword : Implementasi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa

Abstract

In the preparation of the Village Rencana Kerja Pemerintah (RKP) documents must be in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development, but so far the process of drafting the RKP document in Trucuk Village, Trucuk Subdistrict, Bojonegoro District is not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation. This study aims to explain the implementation process of Village RKP preparation, the method used is a qualitative approach with data retrieval observations, interviews and documentation. Determination of informants using purposive snowball sampling. Data analysis using Spradley Model starting from domain analysis, taxonomic analysis, compound analysis, and cultural theme analysis. The results showed that the Implementation of Trucuk Village RKP Preparation had not been in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development, this happened because the Trucuk Village RKP drafting still refers to the

Technical Guidelines for Bojonegoro Regency Development Planning Consultation in 2017 which have not been marketed with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development.

Keywords: Implementation, Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

A. PENDAHULUAN

Desa atau yang disebut nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 (sebelum perubahan) yang menyatakan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh karena itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI.

Sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu dengan mulai ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ditetapkan dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, Desa mempunyai wajah baru dengan posisi, peran dan kewenangan Desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya kewenangan Desa hanya bersifat target, sedangkan pada

peraturan perundang-undangan saat ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan Desa menjadi pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*), yang mana Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus Desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem *Government driven development* atau *community driven development*, sekarang bersistem *Village driven development*.

Dokumen perencanaan pembangunan Desa ialah RPJM Desa yang disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa penjabaran dari RPJM Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan RKP Desa, Pemerintah Desa harus melaksanakan 9 (sembilan) tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa yang meliputi ; (1) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, (2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa, (3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyalarsan program/kegiatan masuk ke Desa, (4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, (5) Penyusunan rancangan

RKP Desa, (6) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, (7) Penetapan RKP Desa, (8) Perubahan RKP Desa, dan (9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa. Untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaannya, maka alur kegiatan harus berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dan dalam kondisi normal tidak boleh ada tahapan yang dilompati.

Akan tetapi dalam 9 (sembilan) tahapan tersebut pelaksanaan penyusunan RKP Desa di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro terjadi suatu kesenjangan. Hal ini terbukti dari tahap Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban harus menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, namun tahap satu tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Trucuk sampai dengan sekarang ini pada bulan Oktober yang seharusnya bulan Juni tahun berjalan. Sedangkan pada Pembentukan tim penyusun RKP Desa yang seharusnya dibentuk paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan, tim tersebut baru dibentuk pada sekitar bulan Oktober. Sedangkan pada tahap Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) unsur masyarakat peserta Musrenbangdes yang seharusnya ada perwakilan dari kelompok masyarakat miskin, akan tetapi kelompok masyarakat miskin tersebut belum ada dalam Musrenbangdes, perwakilan kelompok perempuan juga belum memenuhi kuota sebesar 40% dari jumlah peserta Musrenbangdes, dan ironisnya Musrenbangdes tersebut dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya. Padahal sesuai dengan Pasal 29

Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 RKP Desa harus ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Hal ini dikarenakan untuk penyampaian daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

Berdasarkan dari beberapa fenomena yang terjadi, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi penyusunan rencana kerja (RKP) Desa di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya penelitian ini ialah untuk menjelaskan implementasi penyusunan rencana kerja (RKP) Desa di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Sehingga terlebih dahulu dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan implementasi dari penelitian ini, dalam studi kebijakan publik, bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi juga diungkapkan oleh Chales O, Jones (1996:296), yang mana implementasi diartikan sebagai “*getting the job done*” dan “*doing it*” tetapi dibalik kesederhanaan rumusan yang demikian bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses

kebijakan yang dapat dilakukan dengan tiga kegiatan yang menjadi pilar-pilarnya, yaitu, (1) Organisasi: Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan, (2) Interpretasi: Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. (3) Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembangunan atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip Agustino (2008:139) yang mendefinisikan “implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan”. Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, mencakup; manusia, dana dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok).

Mengacu pada beberapa pendapat diatas, maka pada dasarnya implementasi

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dapat diartikan sebagai aktivitas/kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan dan diterbitkannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Adapun langkah-langkah dalam proses implementasi tersebut, meliputi: (1) Interpretasi, (2) Organisasi, dan (3) Pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya untuk proses impementasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa dokumen RKP Desa harus memuat tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya pada pasal 30 ayat (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: a) penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; b) pembentukan tim penyusun RKP Desa; c) pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa; d) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; e) penyusunan rancangan RKP Desa; f) penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; g) penetapan RKP Desa; h) perubahan RKP Desa; dan i) pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut bisa ditarik benang merah bahwa pemerintah Desa dalam

penyusunan RKP Desa harus melalui tahapan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini ialah proses penyusunan RKP Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive snowball sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 13 informan, yang terdiri dari 1) Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan (DPMD) berjumlah 1 orang, 2) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan (BAPPEDA) berjumlah 1 orang, 3) Sekertaris Kecamatan Trucuk berjumlah 1 orang, 4) Kepala Seksi PMD Kecamatan Trucuk berjumlah 1 orang, 5) Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk berjumlah 1 orang, 6) Perangkat Desa Trucuk Kecamatan Trucuk berjumlah 8 orang.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data *Model Spradley*, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara bertahap yang dimulai dari *analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural*”. Teknik keabsahan data dalam penelitian

ini adalah ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, bahwa penyusunan RKP Desa harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang meliputi ; (1) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, (2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa, (3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, (4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, (5) Penyusunan rancangan RKP Desa, (6) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, (7) Penetapan RKP Desa, (8) Perubahan RKP Desa, dan (9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pada tahap pertama dalam penyusunan RKP Desa ialah melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mana musyawarah tersebut dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, sedangkan kegiatan musyawarah tersebut ialah mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Adapun pelaksanaan Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Trucuk ialah Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Trucuk, akan tetapi waktu pelaksanaan musyawarah belum sesuai Pemandagri

Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada bulan Juni tahun berjalan. Namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa Trucuk melaksanakan musyawarah desa pada bulan Oktober.

Selanjutnya tahap kedua dalam pembentukan tim penyusun RKP Desa ialah Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, yang mana tim tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Sedangkan untuk jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Adapun Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Trucuk, telah dibentuk berjumlah 11 orang, dan tim tersebut dibentuk oleh BPD dan Pemerintah Desa Trucuk pada saat musyawarah Desa, yang mana acara tersebut beragendakan : a) mencermati ulang dokumen RPJM Desa, b) menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan c) membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian, serta pembentukan tim penyusun RKP Desa.

Pada tahap ketiga Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyalarsan program/kegiatan masuk ke Desa, Mulai tahun 2016 di Kabupaten Bojonegoro pagu indikatif kecamatan sudah tidak ada, berubah menjadi pagu prioritas kecamatan berdasarkan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan total anggaran sejumlah Rp. 578.027.672.062,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*), sedangkan

untuk Kecamatan Trucuk total anggaran sejumlah Rp. 27.822.353.298,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).

Pagu prioritas kecamatan disosialisasikan oleh BAPPEDA dan Dinas PMD pada tingkat kecamatan melalui buku Panduan Teknis Musrenbang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 yang dilampiri data rencana kegiatan prioritas berdasarkan program prioritas RPJMD. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyalarsan program/kegiatan masuk ke Desa, mulai dari Swadaya Masyarakat, Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten. Namun untuk program prioritas kecamatan Pemerintah Desa Trucuk usulannya seringkali diminta untuk direvisi atau bahkan ditolak, hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Trucuk masih mengacu pada pagu indikatif kecamatan, tidak mengacu pada pagu prioritas kecamatan berdasarkan program prioritas RPJMD.

Kemudian pada tahap pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa, yang mana Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, berdasarkan hasil penelitian bahwa Tim penyusun RKP Desa Trucuk telah mencermati prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1

(satu) tahun anggaran berikutnya yang termuat dalam dokumen RPJM Desa, yang mana hasil pencermatan RPJM Desa tersebut menjadi dasar tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, sedangkan untuk tahap penyusunan rancangan RKP Desa telah disusun oleh tim penyusun RKP Desa Trucuk dengan berpedoman pada sumber-sumber pendanaan antara lain Swadaya Masyarakat, Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten, serta pencermatan ulang hasil dokumen RPJM Desa.

Pada tahap penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa ialah Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, yang mana musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Desa Trucuk telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa pada bulan Januari tahun 2017, hal tersebut dilaksanakan sesuai panduan teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bojonegoro tahun 2017. Sedangkan untuk Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan

Pebruari 2017. Adapun peserta yang hadir pada saat Musrenbang Desa Trucuk terdiri dari unsur Kecamatan Trucuk, Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Tokoh Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Ketua RW dan Ketua RT. Sedangkan dari unsur kelompok masyarakat miskin tidak hadir, serta unsur kelompok perempuan kurang dari 40% dari seluruh peserta Musrenbang Desa Trucuk.

Untuk tahap penetapan RKP Desa, RKP Desa Trucuk telah ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2017, berdasarkan hasil kesepakatan bersama kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun Pemerintah Desa Trucuk pada tahun 2017 tidak ada perubahan RKP Desa yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tidak terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, yang membuat RKP Desa Trucuk untuk adanya perubahan. Sedangkan pada tahap terakhir pengajuan daftar usulan RKP Desa Pemerintah Desa Trucuk menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui camat pada awal bulan pebruari tahun 2017 sesuai dengan panduan teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bojonegoro tahun 2017. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pemendagri Nomor 114 tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mana penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

E. KESIMPULAN

Dari temuan-temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Implementasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro belum terlaksana sesuai dengan Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, hal tersebut ditunjukkan dengan belum selarasnya Panduan Teknis Musrenbang yang ditetapkan Kabupaten Bojonegoro dengan Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dikarenakan pemerintah Desa Trucuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa berpedoman pada Panduan Teknis Musrenbang Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan dalam tahap Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam penyusunan RKP Desa Trucuk, untuk keterlibatan kelompok masyarakat miskin belum ada, dan unsur dari kelompok perempuan yang seharusnya 40% dari peserta musyawarah juga belum terlaksana.

Dengan kesimpulan tersebut, maka saran atau rekomendasi yang dapat diusulkan oleh peneliti ialah 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro hendaknya menyelenggarakan Panduan Teknis Musrenbang Kabupaten Bojonegoro dengan Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 2) Memberikan pemahaman lebih intensif lagi kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan, sehingga mereka benar-benar paham tentang esensial Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa (Msrenbangdes) bahwa kegiatan tersebut juga untuk kepentingan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asna Aneta, *“Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo”* Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Alfabeta, Bandung.
- Edy Suharto, 2009 *“Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”*, Rafika Aditama, Bandung.
- Fathurrahman Fadil, *“Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah”* Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013
- Mas Roro Lilik Ekowati, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Pustaka Cakra, Surakarta, 2008.
- Solichin Abdulwahab, *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke 3, 2002.
- Sutoro Eko dkk, 2014 *“Desa Membangun Indonesia”*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013 *“Metode Penelitian Manajemen”* Alfabeta, Bandung.
- Undang-undang/Peraturan :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI,
Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
***Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia***

***Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa***

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun. 2014 Tentang ***Desa***